



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MTs/171/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/6220/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs NU 29 Patean
Alamat : Jl. Raya Curugsewu Km 03
Kecamatan : Patean
Kabupaten : Kendal
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ : LP Ma'arif NU
Yayasan : Kendal
Berdiri sejak : 2008 / 2009

Telah Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	2	4	0	4	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 18 Juni 2009.

An. KEPALA
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Drs. H. Khaeruddin, MA
NIP. 195909151983031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 6220 /2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi;
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- Memperhatikan : 1. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab Kendal dengan surat Nomor : Kd.11.24/4/PP.01.1/0058/2009 tanggal -- Maret 2009;
2. Rekomendasi Bupati Kendal dengan surat Nomor : 451/1604/Kesra tanggal 6 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 18 Juni 2009



KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

KH. ERUDDIN

NIP. 195909151983031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Kendal
6. Ka Kandepag Kab. Kendal

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Nomor : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 6220 /2009

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	Madrasah Tsanawiyah NU 29 Patean Jl. Raya Curug Sewu Km 03 Ds. Curug Sewu Kec. Patean Kab. Kendal	212332440044	D/Kw/MTs/171/2009

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Juni 2009.

A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



KHAERUDDIN

NBP. 195909151983031003